

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya dari hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab jumlah gelandangan di Kabupaten Kudus meningkat

Faktor penyebab peningkatan jumlah gelandangan di Kabupaten Kudus berawal dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, sosial budaya.

2. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Terhadap Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, dilakukan oleh para aparat pelaksana Penegakan Perda, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai gelandangan. Acuan yang digunakan dalam Peraturan tersebut yaitu upaya penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Khususnya Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus

Hukum Islam menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjadi pengemis ataupun gelandangan, yang hanya mengharap belas kasihan dari orang lain. Namun apabila kondisinya terpaksa, dalam artian seseorang tidak mempunyai jalan lain untuk mengemis dan menjadi gelandangan, maka Islam tidak melarang tindakan mengemis dan menggelandang tersebut, yang dilarang oleh Islam adalah meminta belas kasihan oang lain padahal ia mampu bekerja, mepunyai fisik yang normal dan tidak cacat serta tidak dalam kondisi terpaksa. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan

Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam yang menjunjung tinggi humanisme.

B. Saran

1. Bagi orang tua

Orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anaknya harus bisa memberikan teladan yang baik. Orang tua seharusnya bisa menjadi sahabat dan pendengar yang baik untuk anaknya sehingga anak tidak mempunyai kepribadian yang tertutup dan selalu menceritakan masalahnya kepada orang tua

2. Bagi instansi terkait

Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan penyakit masyarakat yang ada di kabupaten Kudus sudah cukup efektif. Namun pada titik-titik yang sulit disterilkan sebaiknya dibuatkan pos-pos kecil untuk memantau lokasi dari anak jalanan dan gelandangan serta bentuk penyakit masyarakat lainnya.

